



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PENCABUTAN PERKARA

Pada hari ini rabu, tanggal 06 februari 2013 telah datang menghadap saya, B. Nainggolan, Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, Penggugat yang bernama SEBRYANTY NILAM PISDON, yang menyatakan mencabut gugatan perkara perdata nomor : 03/PDT.G/2013/PN.KEFA. antara SEBRYANTY NILAM PISDON melawan JHON RIUPASSA karena penggugat ingin memperbaiki gugatan dengan permohonan dari penggugat, tanggal 05 februari 2013.

Demikian akta pencabutan perkara nomor : 03/PDT.G/2013/PN.KEFA ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kefamenanu 06 februari

2013

Penggugat
Perdata

Panitera Muda

ttd

cap ttd

SEBRYANTY NILAM PISDON
NAIGGOLAN

B.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)